

PPN dengan Besaran Tertentu dan Menuju Tarif PPN 12%



Edisi ke-9


30/5/2024

Sobat IGTax perlu ketahui, bahwa dalam ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbaru yang diatur dalam Undang-undang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), terdapat pengaturan mengenai PPN dengan Besaran tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9A. Di samping itu, terdapat pula pengaturan mengenai penetapan tarif umum PPN yang akan naik kembali menjadi 12% (dua belas persen) selambatnya per Januari 2025 mendatang, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1). Ketentuan PPN yang baru tersebut telah diatur lebih lanjut melalui PP 44/2022 tentang Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengaturan Besaran Tertentu dalam ketentuan PPN dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam administrasi perpajakan. Tidak dapat dikreditkannya pajak masukan atas penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu dikarenakan pada prinsipnya pajak masukan tersebut telah diperhitungkan atau dianggap telah dikreditkan dalam penghitungan pajak keluaran dengan menggunakan Besaran Tertentu.

A. PPN dengan Besaran Tertentu

Dalam penghitungan PPN terutang atas Barang dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP dan/atau JKP) menggunakan tarif 11% (sebelas persen) yang sekarang berlaku sejak April 2022 lalu, terdapat pengecualian atas sejumlah BKP dan/atau JKP tertentu untuk penghitungan PPN terutangnya menggunakan Besaran Tertentu. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu dapat menggunakan Besaran Tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atasnya, namun tidak dapat mengkreditkan pajak masukan pada saat perolehan BKP dan/atau JKP tertentu tersebut. Oleh karena itu, PPN dengan Besaran Tertentu dapat disebut sebagai PPN bersifat final.



Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) 44/2022, PKP yang dapat menggunakan Besaran Tertentu yaitu meliputi PKP yang:

- peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu
- melakukan kegiatan usaha tertentu, antara lain yang:
 - mengalami kesulitan dalam meng-administrasikan pajak masukan
 - melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik pada BKP dan/atau JKP maupun pembayarannya



- memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan PPN tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan mekanisme normal
- melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP Tertentu, yaitu BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak serta BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak



Diantara penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu tersebut dengan Besaran Tertentu dalam penghitungan PPN terutangnnya sebagai berikut:

No.	BKP dan/atau JKP tertentu	PPN dengan Besaran Tertentu Berdasarkan Tarif 11%
1.	Kegiatan Membangun Sendiri (PMK 61/2022)	2,2% x Biaya setiap masa pajak, tidak termasuk perolehan tanah
2.	Penyerahan LPG Tertentu oleh Agen dan Pangkalan (PMK 62/2022)	1,1/101,1 dari selisih lebih HJE - HJ Agen/Pangkalan
3.	Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (PMK 64/2022)	1,1% x Harga Jual
4.	Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas (PMK 65/2022)	1,1% x Harga Jual
5.	Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, dan Pialang Reasuransi (PMK 67/2022)	1,1% (untuk Agen Asuransi) atau 2,2% (untuk Pialang Asuransi atau Reasuransi) x Komisi/Imbalan
6.	Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK 68/2022):	
	- Perdagangan aset kripto	0,11% (PMSE/Exchanger terdaftar di Bappebti) atau 0,22% (tidak terdaftar di Bappebti) x Nilai Transaksi
	- Jasa PMSE	11%
	- Jasa verifikasi transaksi/ <i>mining</i>	1,1% x Nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima
7.	Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PMK 69/2022)	11%
8.	Penyerahan JKP Tertentu (PMK 71/2022)	1,1% x Nilai Penggantian atau Harga Jual atau Jumlah yang ditagih/seharusnya ditagih
9.	Penyerahan Agunan yang Diambil alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan (PMK 41/2023)	1,1% x Harga Jual
10.	Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan (PMK 48/2023):	



- PKP Pabrikan	1,1% (kepada Pabrikan lain atau pedagang) atau 1,65% (kepada konsumen akhir) x Harga Jual
- PKP Pedagang	1,1% (PKP memiliki FP lengkap atas perolehannya) atau 1,65% (PKP tidak memiliki FP lengkap) x Harga Jual



Untuk memungut PPN dengan Besaran Tertentu, PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan, paling lambat pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa pajak pertama dimulainya penggunaan Besaran Tertentu.

PKP perlu memutuskan dengan matang untuk tarif yang hendak digunakan saat memungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. PKP yang telah menggunakan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN dapat beralih menggunakan tarif umum/normal, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke KPP.

Pemungutan PPN menggunakan kembali tarif umum mulai berlaku pada masa pajak pertama setelah berakhirnya tahun pajak yang pemungutan PPN-nya menggunakan besaran tertentu. Apabila telah beralih kembali menggunakan tarif umum/normal, PKP tidak dapat lagi memungut PPN menggunakan besaran

tertentu untuk masa dan tahun pajak berikutnya.

Faktur Pajak (FP) untuk PPN dengan besaran tertentu atas penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu dibuat dengan kode transaksi 05. PKP Pembeli yang telah membayar PPN dengan besaran tertentu atas FP kode 05 itu tetap dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

B. Kenaikan PPN Berdasarkan Tarif 12% per Januari 2025

Sepanjang tidak ada peraturan baru yang mengubah ketentuan berlakunya tarif PPN menjadi 12%, maka mulai masa pajak Januari 2025 tarif PPN 12% tetap diberlakukan. Dengan naiknya tarif PPN menjadi 12% atas BKP dan/atau JKP, maka kenaikan itu akan diikuti pula dengan naiknya Besaran Tertentu untuk PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu.

Kenaikan Besaran Tertentu dalam PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu mengikuti tarif PPN 12% adalah menjadi sebagai berikut:



No.	BKP dan/atau JKP tertentu	PPN dengan Besaran Tertentu Berdasarkan Tarif 12%
1.	Kegiatan Membangun Sendiri (PMK 61/2022)	2,4% x Biaya setiap masa pajak, tidak termasuk perolehan tanah
2.	Penyerahan LPG Tertentu oleh Agen dan Pangkalan (PMK 62/2022)	1,2/10,2 dari selisih lebih HJE - HJ Agen/Pangkalan
3.	Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (PMK 64/2022)	1,2% x Harga Jual
4.	Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas (PMK 65/2022)	1,2% x Harga Jual
5.	Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, dan Pialang Reasuransi (PMK 67/2022)	1,2% (untuk Agen Asuransi) atau 2,4% (untuk Pialang Asuransi atau Reasuransi) x Komisi/Imbalan
6.	Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK 68/2022):	
	- Perdagangan aset kripto	0,12% (PMSE/Exchanger terdaftar di Bappebti) atau 0,24% (tidak terdaftar di Bappebti) x Nilai Transaksi
	- Jasa PMSE	12%
	- Jasa verifikasi transaksi/ <i>mining</i>	1,2% x Nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima
7.	Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PMK 69/2022)	12%
8.	Penyerahan JKP Tertentu (PMK 71/2022)	1,2% x Nilai Penggantian atau Harga Jual atau Jumlah yang ditagih/seharusnya ditagih
9.	Penyerahan Agunan yang Diambil alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan (PMK 41/2023)	1,2% x Harga Jual
10.	Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan (PMK 48/2023):	
	- PKP Pabrikasi	1,2% (kepada Pabrikasi lain atau pedagang) atau 1,8% (kepada konsumen akhir) x Harga Jual
	- PKP Pedagang	1,2% (PKP memiliki FP lengkap atas perolehannya) atau 1,8% (PKP tidak memiliki FP lengkap) x Harga Jual

Demikianlah pembahasan mengenai ketentuan terbaru PPN, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak.